

KASUS 2
PERPAJAKAN 2
SEMESTER GANJIL 2019/2020

Bagian 1: Keberatan dan Banding

PT Jerami Pustaka merupakan perusahaan percetakan buku yang berkedudukan di Menteng, Jakarta Pusat. Perusahaan telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan untuk tahun pajak 2014 pada tanggal 29 April 2015. Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) tanggal 16 Agustus 2015, Pemeriksa Pajak telah melakukan pemeriksaan atas SPT Tahunan PPh Badan tersebut, dan kemudian diterbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) tanggal 28 Februari 2016. Perusahaan memberikan tanggapan atas SPHP pada tanggal 7 Maret 2016 yang menyatakan bahwa Perusahaan tidak setuju atas semua item koreksi yang disampaikan dalam SPHP, tetapi semua poin tanggapan ditolak. Pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Perusahaan menyetujui sebagian item koreksi.

Kemudian, DJP menerbitkan SKPKB tanggal 27 Maret 2016, dimana pokok pajak yang kurang dibayar adalah sebesar Rp600 juta. Perusahaan mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut pada tanggal 22 Mei 2016, dimana Perusahaan membayar Rp50 juta (sejumlah yang disetujui pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan) sebelum mengajukan keberatan. Permohonan keberatan tersebut ditolak seluruhnya oleh DJP dengan diterbitkan Surat Keputusan Keberatan tanggal 6 Desember 2016. Karena tidak puas dengan hasil tersebut, Perusahaan mengajukan banding pada tanggal 10 Januari 2017, dimana perusahaan tidak melakukan pembayaran apapun sebelum mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Putusan Banding keluar pada tanggal tertanggal 14 September 2017 yang memutuskan bahwa Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian, dimana sebesar Rp250 juta dari total pajak yang diajukan banding disetujui oleh Pengadilan Pajak.

Pertanyaan:

- a. Berdasarkan kasus tersebut, kapan paling lambat Perusahaan dapat mengajukan keberatan? Apa persyaratan yang harus dilengkapi pada saat mengajukan keberatan? Jelaskan!
- b. Apakah keputusan Perusahaan untuk hanya membayar Rp50 juta sebelum mengajukan keberatan **dan** tidak membayar pajak terutang sebelum mengajukan banding dapat diperkenankan? Jika tidak diperkenankan, adakah sanksi yang dikenakan terkait hal tersebut? Jelaskan!
- c. Seandainya Perusahaan tidak mengajukan banding, berapa jumlah pokok pajak **dan** sanksi (jika ada) yang harus dibayar Perusahaan setelah Surat Keputusan Keberatan keluar? Kapan batas paling lambat Perusahaan harus membayar pokok pajak **dan** sanksi (jika ada) tersebut? Jelaskan!

- d. Setelah Putusan Banding keluar, berapa jumlah jumlah pokok pajak **dan** sanksi (jika ada) yang harus dibayar Perusahaan setelah Putusan Banding keluar? Kapan batas paling lambat Perusahaan harus membayar pokok pajak **dan** sanksi/imbalan (jika ada) tersebut? Jelaskan!
- e. Seandainya sebelum mengajukan keberatan, Perusahaan membayar sebesar Rp400 juta dari pokok pajak yang kurang dibayar dalam SKPKB, berapa jumlah (pokok **dan** sanksi/imbalan, jika ada) yang harus dibayar/diterima Wajib Pajak setelah Putusan Banding keluar? Jelaskan!

Bagian 2: Akses Informasi dan Pidana Perpajakan

Adi, Budi, Cepi, Dina, dan Eko bekerja sama mendirikan usaha fotokopi dan percetakan di Depok. Karena usaha mereka berkembang pesat, mereka memutuskan untuk mendirikan badan usaha bernama PT Lima Skuat ("PT LS") pada tahun 2010, dan menerbitkan saham dimana Adi, Budi, Cepi, Dina, dan Eko masing-masing memiliki 20% saham PT LS.

Pada tahun 2015, PT Tajir tertarik **mengakuisisi** 80% **saham** Adi, Budi, Cepi, Dina, dan Eko di PT LS dengan membayar kepada masing-masing pemegang saham perseorangan tersebut. Namun, Adi, Budi, Cepi, Dina, dan Eko sadar bahwa masing-masing akan **terkena pajak penghasilan** dengan tarif maksimal 30% atas transaksi penjualan saham tersebut. Oleh karena itu, Adi, Budi, Cepi, Dina, dan Eko kemudian berkonsultasi dengan Wawan, yang juga telah bersertifikasi konsultan pajak.

Wawan mengusulkan skema agar transaksi akuisisi itu dilakukan melalui **penerbitan saham baru** (saham kelas B) kepada PT Tajir dengan setoran modal tunai, sehingga PT Tajir memiliki 80% saham PT LS. Saham Adi, Budi, Cepi, Dina dan Eko diubah menjadi saham kelas A yang memiliki hak preferensial atas dividen. Wawan berargumentasi bahwa **tidak ada implikasi perpajakan** atas setoran modal tunai oleh PT Tajir tersebut.

Usulan Wawan disetujui oleh Adi, Budi, Cepi, Dina, Eko, serta PT Tajir. Sebagai kompensasi karena pengalihan kepemilikan PT LS, setoran modal tunai dari PT Tajir dibagikan kepada pemegang saham kelas A (Adi, Budi, Cepi, Dina, dan Eko) sebagai dividen. Atas transaksi ini, PT LS memotong PPh atas dividen serta melaporkan pemotongan PPh Pasal 4 (2) Final. Adi, Budi, Cepi, Dina, dan Eko kemudian melaporkan penghasilan dividen dalam SPT mereka.

Pada saat pemeriksaan, Pemeriksa mengindikasikan adanya **potensi kerugian pendapatan negara** karena **karakterisasi akuisisi saham menjadi penerbitan saham baru**. Apabila tetap menjadi transaksi akuisisi saham, potensi penerimaan pajak sebesar Rp 14,985 miliar. Sementara itu, dengan skema penerbitan saham baru, pajak yang disetor ke kas negara hanya sebesar Rp 5 miliar (PPh atas dividen). Oleh karena itu, ada potensi kerugian pendapatan negara sebesar Rp 9,985 miliar.

Karena adanya potensi kerugian pendapatan ini, kemudian dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Untuk dapat melakukan pemeriksaan bukti permulaan, diperlukan informasi terkait perubahan susunan pemegang saham PT LS dari Kementerian Hukum dan HAM. Setelah mendapat informasi dari Kementerian Hukum dan HAM, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan (SPPB) terhadap PT LS pada Januari 2016.

Pertanyaan:

- a. Jelaskan dasar hukum yang digunakan oleh DJP agar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan data dan informasi berkaitan dengan transaksi tersebut!
- b. Jelaskan dasar hukum yang digunakan oleh DJP untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan dalam kasus di atas! Apa yang dilakukan oleh DJP dalam pemeriksaan bukti permulaan? Jelaskan disertai dengan dasar hukumnya!
- c. Jika Pemeriksa Bukti Permulaan menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup adanya tindak pidana di bidang perpajakan dan dilanjutkan dengan penyidikan, ketentuan pidana apa (dan sanksi pidananya) yang akan dikenakan kepada PT LS? Jelaskan disertai dengan dasar hukumnya!
- d. Setelah Penyidik menyampaikan hasil penyidikan PT LS kepada penuntut umum, DJP menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan (SPPB) terhadap Adi, Budi, Cepi, Dina dan Eko. Menurut Anda, ketentuan pidana apa (dan sanksi pidananya) yang akan dikenakan kepada mereka? Jelaskan disertai dengan dasar hukumnya!
- e. Menurut Anda, apakah Wawan bisa juga dikenakan ketentuan pidana perpajakan karena menyarankan struktur transaksi tersebut? Apakah PT Tajir bisa juga dikenakan ketentuan pidana perpajakan karena PT Tajir menjadi lawan transaksi Adi, Budi, Cepi, Dina, dan Eko? Jelaskan disertai dengan dasar hukumnya!